

Hukuman Mati: Mencegah Kejahatan atau Membunuh Kemanusiaan?

Mutiara Adinata Garzela, Mauliddah Fitriana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
adinatagarzela@gmail.com, mauliddahfitriana@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji isu hukuman penjara seumur hidup dan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman mati, yang merupakan topik kontroversial dalam konteks peradilan pidana. Hukuman penjara seumur hidup didefinisikan sebagai sanksi di mana pelanggar kejahatan menjalani sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari individu yang berpotensi berbahaya dan memberikan hukuman yang proporsional terhadap kejahatan berat. Selain itu, rehabilitasi diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar melalui program pendidikan, pelatihan, dan terapi, dengan harapan dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan serta membantu pelanggar mengatasi faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal. Beberapa negara, termasuk Malaysia, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Jerman, telah mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan penjara seumur hidup atau program rehabilitasi. Meskipun hukuman mati masih diterapkan di Indonesia sebagai langkah pencegahan kejahatan, terdapat kritik yang signifikan terkait efektivitasnya, risiko kesalahan peradilan, serta potensi diskriminasi dalam penerapannya. Organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International, menentang hukuman mati karena dianggap melanggar hak hidup dan sering kali digunakan sebagai alat politik. Artikel ini menyoroti pentingnya rehabilitasi dan hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana, serta mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari penerapan hukuman mati. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, sehingga mendorong perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

Kata kunci: Rehabilitasi, Hukuman Mati, Peradilan Pidana, Alternatif Hukuman, Kejahatan Berat

A. Pendahuluan

Hukuman mati, sebuah isu yang telah diperdebatkan secara sengit selama berabad-abad, kembali mencuat ke permukaan publik. Di satu sisi, hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan retributif yang setimpal bagi pelaku kejahatan keji,

seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Perdebatan ini melibatkan aspek hukum, moral, filosofis, dan sosial yang kompleks, sehingga menuntut analisis yang mendalam dan multiperspektif.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sembilan jenis kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu: Makar dengan tujuan membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); Melakukan hubungan dengan negara asing yang menyebabkan terjadinya perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); Pengkhianatan dengan memberitahukan informasi kepada musuh selama perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); Menghasut dan memfasilitasi terjadinya kerusuhan (Pasal 124 KUHP); Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP); Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP); Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP); Kejahatan terkait penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP). Selain itu, di luar KUHP, terdapat beberapa jenis kejahatan yang juga dapat dikenakan hukuman mati, termasuk: UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak; UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; UU No. 11/Drt/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Kiansantang 2024)¹

Dalam konteks Indonesia, isu hukuman mati semakin relevan dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan mengenai hukuman mati, perdebatan mengenai penerapannya tetap berlangsung intens. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis argumen-argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati, serta mengevaluasi implikasi penerapan hukuman mati

¹ Kiansantang, Ksatrio. 2024. "Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Journal Of Management* 17 (1): 369–78. (1): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di berbagai negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat tren global menuju penghapusan hukuman mati. Banyak negara telah menghapuskan hukuman mati baik dalam undang-undang maupun dalam praktik. Pergeseran sikap global ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, meningkatnya kesadaran akan kemungkinan terjadinya kesalahan yudisial, serta adanya bukti empiris yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan.

Dalam konteks filosofis, perdebatan mengenai hukuman mati seringkali berpusat pada pertanyaan tentang tujuan pemidanaan. Apakah tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan (retributif), untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (deterrence), atau untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali bermasyarakat (rehabilitatif)? Tiap perspektif filosofis ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap sikap terhadap hukuman mati.

Secara empiris, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menguji efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang konsisten dan meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Bahkan, beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah cenderung tidak menerapkan hukuman mati.

Dalam konteks hukum internasional, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara tegas melarang pencabutan nyawa secara sewenang-wenang. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa negara yang mempertahankan hukuman mati dengan alasan keamanan nasional atau kedaulatan negara.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Implementasi Hukuman Mati

HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini

Vol. 02, No. 2, September 2024, p-ISSN xxxx-xxxx, e-ISSN xxxx-xxxx

Hukuman mati adalah praktik umum di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Para pelaku kejahatan biasanya dieksekusi di tempat terbuka di hadapan raja. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini mengalami perubahan. Hukuman mati mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pemenjaraan serta kerja disipliner yang diawasi secara ketat.(Badaru 2023) ²

Hukuman mati secara resmi tercatat sejak adanya hukum tertulis, seperti yang ditemukan dalam Undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM, di mana terdapat 25 jenis kejahatan yang dapat dihukum mati. Meskipun begitu, praktik ini telah ada sebelumnya, seperti di Athena pada abad ke-14 SM, di mana hukuman mati diterapkan untuk semua pelanggaran. Pada abad ke-12 SM, di Kekaisaran Romawi, hukuman mati juga diterapkan dengan metode seperti penyaliban, penenggelaman, pemukulan hingga mati, pembakaran hidup-hidup, dan rajaman.

Seiring berjalannya waktu, hukuman mati telah melewati berbagai fase sejarah. Pada tahun 1066, Raja William Sang Penakluk (Normandia, Prancis) menghapus hukuman gantung untuk hampir semua kejahatan, kecuali untuk penjahat perang. Namun, kebijakan ini tidak berlangsung lama. Pada abad ke-16, di bawah pemerintahan Raja Henry VIII, sekitar 72.000 orang dieksekusi atas berbagai kejahatan. Metode eksekusi termasuk dibakar di tiang, digantung, dipenggal, dan quartering. Eksekusi sering kali dilakukan karena pelanggaran terkait pajak, pengkhianatan, atau kegagalan mengakui kejahatan. Di Inggris pada tahun 1700-an, ada 222 pelaku kejahatan yang dijadwalkan untuk dieksekusi, sebagian besar karena pencurian dan penebangan pohon secara ilegal. Namun, juri akhirnya membedakan antara kejahatan berat dan ringan, yang membuat hanya sekitar 100 pelaku dieksekusi.

Hukuman mati tidak hanya diatur dalam KUHP saja, namun ada beberapa pasal juga yang mengatur tentang sanksi ini di luar KUHP. Pasal-pasal yang mengandung sanksi meliputi:

- 1) Pasal 104 KUHP (Makar dan pembunuhan Presiden). Menurut Moeljanto (2008), makar dalam pasal ini merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyerang atau membunuh seseorang demi menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak diperlukan perencanaan sebelumnya, cukup dengan adanya unsur

² Badaru, Baharuddin. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (3): 881–88. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

kesengajaan, pelaku sudah bisa dijerat. Hal ini diatur dalam Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa makar terjadi ketika niat tersebut terlihat dari permulaan pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53.

- 2) Pasal 111 Ayat (2) KUHP (Mengajak negara asing menyerang Indonesia dalam perang). Menurut Moeljanto (2008), pasal ini merujuk pada tindakan mengajak pihak luar (negara asing, suku bangsa, atau korporasi) untuk menyerang atau memusuhi negara Indonesia, dan hukuman mati dapat dijatuhkan jika perang atau permusuhan tersebut benar-benar terjadi.
- 3) Pasal 124 Ayat (3) KUHP (Memberikan bantuan kepada musuh saat Indonesia dalam keadaan perang). Pasal ini menyangkut situasi di mana seseorang secara sengaja membantu musuh selama perang dan menyebabkan kerugian bagi negara.
- 4) Pasal 140 Ayat (3) KUHP (Pembunuhan berencana terhadap Kepala Negara sahabat). Pasal ini terkait dengan Pasal 104 KUHP, tetapi berfokus pada pembunuhan yang direncanakan terhadap kepala negara sahabat, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hingga 20 tahun penjara.
- 5) Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana). Pasal ini meliputi seluruh unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tetapi dengan tambahan unsur perencanaan terlebih dahulu.
- 6) Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan). Pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai pidana mati jika terbukti adanya niat dan tindakan kekerasan.
- 7) Pasal 44 KUHP (Pembajakan). Pembajakan yang dilakukan di laut, pantai, pesisir, atau sungai yang menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman mati.(Kiansantang 2024)³

Selain dalam KUHP, ada juga pasal-pasal yang mengatur hukuman mati di luar KUHP, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan khusus seperti perang, bencana alam nasional, atau krisis ekonomi.

³ Kiansantang, Ksatrio. 2024. "Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Journal Of Management* 17 (1): 369–78.

- 2) Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan kemanusiaan, seperti genosida yang bertujuan untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.
- 3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, khususnya pada beberapa pasal seperti Pasal 113 Ayat (2) hingga Pasal 133, menetapkan hukuman mati bagi mereka yang memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika yang menyebabkan kematian atau kecacatan permanen.
- 4) Pasal 1 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi yang menyebabkan kekacauan ekonomi dapat dijatuhi hukuman mati.
- 5) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menetapkan hukuman mati dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 10 untuk tindak pidana terorisme yang membahayakan negara dan masyarakat.

2. Hukuman Mati sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan

Di Indonesia saat ini, para pendukung hukuman mati masih percaya bahwa penerapannya memiliki efek jera umum (general deterrence) terhadap pelaku kejahatan di masa depan. Hukuman mati dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan kejahatan serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari (Sulhin, 2016). Efek jera ini dianggap lebih kuat dibandingkan dengan hukuman lain karena kematian adalah sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Oleh karena itu, hukuman mati tetap diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan berbagai alasan yang digunakan untuk membenarkan penggunaannya sebagai alat pengendalian kejahatan berat. Kelompok pendukung hukuman mati memberikan beberapa argumen, yaitu: (Fadlul et al. 2024)⁴

1. Hukuman mati secara definitif menghilangkan pelaku kejahatan dari masyarakat yang memerlukan keamanan dan ketenangan.
2. Hukuman mati memiliki aspek retribusi yang memberikan keadilan, terutama bagi korban dan keluarganya.

⁴ Fadlul, Rahmansyah, Alkarim Rambe, Akhyar Al Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Ji William, et al. 2024. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* 06 (02): 14013–23.

3. Hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan bagi anggota masyarakat lain yang mungkin berpotensi melakukan kejahatan.
4. Penerapan hukuman mati tidak melanggar ajaran agama, asalkan memenuhi syarat yang ketat.

Dalam pandangan Jeremy Bentham (2000) melalui perspektif utilitarian, hukuman tidak didasarkan pada kesalahan pelaku, tetapi pada konsekuensi yang diharapkan dari hukuman tersebut. Tindakan dihukum jika hasilnya memberikan kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang. Contohnya adalah hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia, yang dianggap pantas karena dampaknya terhadap generasi muda dan korban narkoba. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan pesan bahwa penghukuman harus melebihi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dukungan terhadap hukuman mati biasanya berlandaskan pada beberapa alasan, antara lain:

1. Hukuman mati dianggap sebagai pembalasan dan penyelenggaraan keadilan.
2. Hukuman mati digunakan untuk menciptakan efek jera dan mencegah tindak pidana.
3. Penerapannya bertujuan menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum (Lubis & Lay, 2009).

Namun, beberapa penelitian menunjukkan kekurangan hukuman mati. Becker, Ewald, & Harcourt (2013) berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak dapat diterima begitu saja, dan sumber daya yang dikeluarkan untuk pencegahan kejahatan serta hukuman dianggap kurang efektif. Selain itu, sulit menentukan ukuran yang tepat untuk menghukum pelaku kejahatan, dan pelaksanaan hukuman mati juga memakan biaya yang tinggi.

Penelitian lainnya menyoroti bahwa hukuman mati sering digunakan sebagai alat politik atau balas dendam, tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Misalnya, Radelet & Akers (1996) menyatakan bahwa efek jera dari hukuman mati adalah pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab dengan moral atau politik. Bahkan, beberapa pelaku yang sudah siap menghadapi konsekuensi kematian tidak terpengaruh oleh ancaman hukuman mati (Mustofa, 2013). Dari berbagai sudut pandang ini, jelas bahwa hukuman mati sering diperdebatkan, terutama jika argumennya lebih banyak didasarkan pada

moral dan retorika politik daripada bukti empiris yang jelas.(A. Khumeid Ja'far 2014)⁵

Ada beberapa contoh kasus hukuman mati telah dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, di antaranya: Amrozi bin Nurhasyim dan kawan-kawan, yang dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam Bom Bali 2002, dijatuhi hukuman mati pada Agustus 2003. Eksekusi dilakukan pada 9 November 2008 di Nusa Kambangan. Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang terlibat dalam perdagangan narkoba, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Dia dieksekusi pada Jumat, 29 Juli 2016, setelah menunggu tiga tahun karena permohonan peninjauan kembali dan grasi kepada Presiden ditolak. Eksekusi dilakukan demi menegakkan hukum yang lebih efektif. Wawan, yang terlibat dalam pembunuhan Sisca Yopie, awalnya dipidana seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung mengubah hukuman menjadi hukuman mati pada 11 November 2014. Perubahan hukuman ini didasarkan pada tindakan keji yang dilakukan terhadap korban serta sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menghargai hak hidup orang lain.

3. Tinjauan Etis dan Hak Asasi Manusia

A. Perspektif organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, terhadap hukuman mati

Perspektif organisasi hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International, terhadap hukuman mati sangat jelas dan konsisten. Berikut adalah beberapa poin utama :

1. Pelanggaran Hak Hidup: Amnesty International menolak hukuman mati karena melanggar hak asasi manusia untuk hidup, yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Mereka berpendapat bahwa tidak ada orang yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain, termasuk pemerintah.
2. Kekeliruan Peradilan: Organisasi ini mengakui bahwa hukuman mati dapat menimbulkan risiko kesalahan peradilan yang sangat besar. Mereka menunjukkan bahwa sejak 1976, 195 tahanan mati di Amerika Serikat telah

⁵ A. Khumeid Ja'far. 2014. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam." *Al-Adalah* XII: 397–408. <https://www.neliti.com/id/publications/57637/hukuman-mati-atas-delik-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-islam-dan-hukum-pidana-p>.

dibebaskan karena tidak bersalah, dan kemungkinan ada banyak yang telah dieksekusi karena kesalahan.

3. Diskriminasi: Hukuman mati seringkali tidak diterapkan secara merata dan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Amnesty International menunjukkan bahwa beberapa negara yang melakukan eksekusi paling banyak juga memiliki sistem peradilan yang tidak adil.
4. Efektivitas yang Rendah: Data menunjukkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam menghambat kejahatan. Sebuah laporan dari National Research Council of the Academies pada tahun 2012 menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan hukuman mati tidak memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menggunakan hukuman mati.
5. Penggunaan sebagai Alat Politik: Amnesty International juga menunjukkan bahwa hukuman mati sering digunakan sebagai alat represi oleh pemerintah untuk menghambat aktivitas politik. Contohnya, beberapa negara seperti Iran, Sudan, dan Saudi Arabia menggunakan hukuman mati untuk menghambat aktivitas oposisi. (Yulianto, Kasim, and Kasim 2023) ⁶

Perspektif Amnesty International terhadap hukuman mati sangat jelas. Hukuman mati melanggar hak asasi manusia, memiliki risiko kesalahan peradilan yang tinggi, tidak efektif dalam menghambat kejahatan, dan sering digunakan sebagai alat represi. Mereka berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati di seluruh dunia dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional.

B. Dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga terdakwa dan korban.

Dampak psikologis dan sosial terkait hukuman mati terhadap keluarga terdakwa dan korban adalah sangat signifikan dan kompleks. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari sumber-sumber yang disediakan:

1. Dampak Psikologis Terhadap Keluarga Terdakwa
 - a. Tekanan Psikologis: Terpidana mati seringkali mengalami tekanan psikologis yang sangat besar karena harus menunggu masa pra-eksekusi

⁶ Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. 2023. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19 (1): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

yang bisa sangat lama, tanpa kepastian sampai detik-detik terakhir eksekusi.

- b. Dukungan Moral: Dukungan moral dari keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikis terpidana. Istri atau saudara kandung dapat memberikan bantuan atau pertolongan yang signifikan untuk menjaga psikis terpidana secara baik.
- c. Resiliensi Individu: Dukungan keluarga memiliki efek buffering dalam menangani stres dan membantu kesehatan mental yang positif. Hal ini dapat membantu resiliensi individu terpidana.(Handayani 2014) ⁷

2. Dampak Psikologis Terhadap Korban

- a. Trauma dan Ketakutan: Banyak korban yang mengalami trauma dan ketakutan akibat kejadian yang dialami. Namun, proses penegakkan hukum seringkali tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami korban tersebut.
- b. Pemulihan Korban: Aspek pemulihan korban harus diutamakan, baik melalui pendampingan hukum, psikis, maupun medis, agar korban dapat menjalani pemulihan untuk fisik dan mentalnya.

3. Dampak Sosial Terhadap Keluarga Terdakwa

- a. Keluarga sebagai Sistem Bantuan Pusat: Keluarga berperan sebagai sistem bantuan pusat (central helping system) yang memberikan bantuan atau pertolongan kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Dukungan keluarga sangat penting dalam menangani stres dan membantu kesehatan mental.
- b. Peran Keluarga dalam Masa Transisi: Masa remaja juga dapat dikatakan sebagai masa peralihan yang mengalami berbagai aspek perkembangan. Dalam rentang kehidupan manusia, keluarga berperan penting dalam membantu kesehatan mental para terpidana mati sebelum eksekusi.(Fikri et al. 2022) ⁸

4. Dampak Sosial Terhadap Korban

⁷ Handayani, Pujiastuti. 2014. "Tinjauan Psikologis Terhadap Hukuman Mati." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2): 195–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p195-206>.

⁸ Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2022. "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2): 305–22. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164>.

- a. Ketimpangan dalam Penegakan Hukum: Hukuman mati sering diterapkan secara tidak proporsional, cenderung menyasar kelompok masyarakat miskin yang tidak bisa memperoleh akses ke pengacara yang memadai guna membantu memberikan pembelaan.
- b. Diskriminasi dalam Sistem Peradilan: Diskriminasi dalam sistem peradilan juga merupakan salah satu dampak sosial yang signifikan. Banyak terdakwa yang diancam hukuman mati tidak memperoleh bantuan hukum yang layak selama proses peradilan.

Dampak psikologis dan sosial terkait hukuman mati terhadap keluarga terdakwa dan korban sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat luas.

4. Alternatif terhadap Hukuman Mati

Hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup atau rehabilitasi merupakan opsi yang dianggap lebih manusiawi dan efektif dalam menghadapi pelanggaran hukum, terutama dibandingkan dengan hukuman mati. Sebaliknya, penjara seumur hidup artinya pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia. Sanksi utamanya adalah hukuman mati, tetapi penjara seumur hidup dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Tujuan utamanya adalah membantu individu untuk menjadi warga masyarakat yang produktif dan tidak berbahaya lagi. (Hatta 2014) ⁹

a. Penjara Seumur Hidup:

1. Definisi: Penjara seumur hidup adalah hukuman di mana seorang pelanggar kejahatan diharuskan menjalani sisa hidupnya di penjara. Berbeda dengan hukuman mati, pelanggar tidak dieksekusi tetapi dipenjara hingga akhir hayatnya.
2. Tujuan: Tujuan utama dari hukuman ini adalah untuk mengamankan masyarakat dari pelanggar yang dianggap sangat berbahaya. Ini juga dapat dilihat sebagai bentuk hukuman yang sepadan dengan kejahatan berat yang telah dilakukan.

⁹ Hatta, Muhammad. 2012. "PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 36 (2): 320–41. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>.

3. Pertimbangan: Penjara seumur hidup memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk mungkin memperoleh pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman setelah menjalani sebagian masa hukuman, tergantung pada sistem hukum di negara tertentu. Ini memungkinkan adanya pertimbangan untuk rehabilitasi dan perubahan perilaku.

b. Rehabilitasi:

1. Definisi: Rehabilitasi adalah proses di mana pelanggar kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan terapi. Tujuannya adalah agar pelanggar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan dapat berfungsi secara produktif.
2. Tujuan: Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mengurangi risiko recidivism (perulangan kejahatan) dan membantu pelanggar mengatasi masalah yang mungkin mendorong perilaku kriminal, seperti ketergantungan obat atau masalah kesehatan mental.

Kedua alternatif ini berfokus pada pemulihan dan pembentukan kembali individu, serta memiliki potensi lebih besar dalam mencegah kembali individu untuk melakukan kejahatan. Hukuman alternatif dirancang untuk meningkatkan kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke masyarakat, mengurangi overkapasitas penjara, dan mengurangi biaya sistem peradilan pidana. Mereka juga dapat menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kejahatan dan pelanggar.

- C. Contoh negara yang telah sukses menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman lain.

Berikut adalah beberapa contoh negara yang telah sukses menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman lain:

1. Malaysia: Pada tahun 2023, Parlemen Malaysia menyetujui reformasi hukum untuk menghapus hukuman mati wajib bagi 11 kejahatan serius, seperti pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Ini berarti bahwa ratusan warga negara Indonesia di Malaysia dapat terhindar dari eksekusi mati. (Insani, Mutiara, and

Haritsa 2023)¹⁰

2. Belanda: Belanda telah menghapuskan hukuman mati untuk semua perkara pidana sipil sejak tahun 1870. Hukuman mati hanya diberlakukan untuk kejahatan perang yang membahayakan kedaulatan negara.
3. Swedia: Swedia telah menghapuskan hukuman mati secara resmi sejak tahun 1921 dan telah menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup atau rehabilitasi.
4. Norwegia: Norwegia juga telah menghapuskan hukuman mati dan telah menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup atau rehabilitasi. Negara ini berfokus pada pemulihan dan pembentukan kembali individu yang telah melakukan kejahatan.

Jerman Barat (sekarang Jerman): Jerman Barat telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1949 dan telah menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup atau rehabilitasi. (Lubis 2014)¹¹

C. PENUTUP

Dalam kajian mengenai hukuman penjara seumur hidup dan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman mati, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih positif dalam sistem peradilan pidana. Hukuman penjara seumur hidup tidak hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pelanggar berbahaya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Sementara itu, penerapan hukuman mati sering kali dihadapkan pada kritik terkait efektivitasnya dalam mencegah kejahatan serta risiko kesalahan peradilan yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dan mengeksplorasi opsi-opsi rehabilitasi yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada pemulihan individu. Dengan demikian, pergeseran paradigma dari hukuman mati

¹⁰ Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6 (2): 149–63. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.

¹¹ Lubis, Todung Mulya. 2014. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39 (2): 255. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no2.210>.

menuju penjara seumur hidup dan rehabilitasi dapat menjadi langkah yang lebih progresif dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, serta menghormati hak asasi manusia.

D. SARAN

Berdasarkan analisis mengenai hukuman penjara seumur hidup dan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman mati, beberapa saran dapat diajukan:

1. Reformasi Kebijakan Hukum: Negara, termasuk Indonesia, perlu mempertimbangkan untuk mereformasi kebijakan hukuman mati dengan mengalihkan fokus pada hukuman penjara seumur hidup dan program rehabilitasi yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
2. Pengembangan Program Rehabilitasi: Penting untuk mengembangkan dan meningkatkan program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelanggar kejahatan. Program ini harus mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi psikologis untuk membantu individu berintegrasi kembali ke masyarakat.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan dampak negatif dari hukuman mati. Kesadaran ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap pelanggar kejahatan dan mendukung upaya rehabilitasi.
4. Penelitian dan Evaluasi: Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas hukuman penjara seumur hidup dan program rehabilitasi dalam mencegah kejahatan. Data yang akurat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana.
5. Kerjasama Internasional: Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan hukuman alternatif dan rehabilitasi. Kerjasama ini dapat memperkuat upaya global dalam menghormati hak asasi manusia dan mengurangi penerapan hukuman mati.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi lebih efektif dan adil, serta menghormati martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumeid Ja'far. 2014. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah* XII: 397–408.
<https://www.neliti.com/id/publications/57637/hukuman-mati-atas-delik-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-islam-dan-hukum-pidana-p>.
- Badaru, Baharuddin. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (3): 881–88.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.
- Fadlul, Rahmansyah, Alkarim Rambe, Akhyar Al Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, et al. 2024. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* 06 (02): 14013–23.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2022. "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2): 305–22.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164>.
- Handayani, Pujiastuti. 2014. "Tinjauan Psikologis Terhadap Hukuman Mati." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2): 195–206.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p195-206>.
- Hatta, Muhammad. 2012. "PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36 (2): 320–41.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6 (2): 149–63. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.

- Kiansantang, Ksatrio. 2024. "Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Journal Of Management* 17 (1): 369–78.
- Lubis, Todung Mulya. 2009. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39 (2): 255. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no2.210>.
- Pegangan, Buku, Hukum Kedokteran, and Medicine Betrayed. 1992. "Hukuman Mati" 305.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. 2023. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19 (1): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.